



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2021

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 201 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
16. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Purwodadi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa Purwodadi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal September 2020


SUCI MINARNI

Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI

Nomor :

Tanggal : September 2020

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Purwodadi Kecamatan Barat Tahun 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT TAHUN 2021

Pembina : SUCI MINARNI (Kepala Desa Purwodadi)

Ketua : RUWIYANTO (Sekretaris Desa Purwodadi)

Sekretaris : SUNARTO AS (Ketua LPM Desa Purwodadi)

Anggota : 1. MULYATININGSIH

2. SUNARKO

3. SUTONO

4. BUDIONO

5. MARMANTO H

6. RUKIADI

7. PURWANTO

8. SEPTIAN BW

Kepala Desa Purwodadi,



SUCI MINARNI